



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELMIZON panggilan JON bin ALMUNIR;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 78 RT 03  
Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang  
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELMIZON panggilan JON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Uang Tunai sebesar Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Uang Tunai sebesar Rp 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor warna Hitam.
- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BA 6623 FN STNK An AZRIL dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J207671. dengan Nomor Mesin E405-ID-185110/BR
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6623 FN dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J207671 dengan Nosin E405-ID-185110/BR
- 6) 1 (satu) buah Dompot warna Coklat

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 7) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI Transaksi dari Rekening 545901009893535 An. ELMIZON Ke Rekening Bank BRI an RUDI HARTONO dengan No Rekening 208301000041565 dengan Jumlah Uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43.
- 8) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI Transaksi dari Rekening 545901009893535 An.ELMIZON Ke Rekening Bank BRI an MEIDIA PUTRI dengan No Rekening 336901034782530 dengan Jumlah Uang sebesar Rp 207.832,00 (Dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah ) tanggal Transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36
- 9) 1 (satu) Buah ATM BRI An ELMIZON
- 10) 1 (satu) Buah ATM BNI an ELMIZON
- 11) 1 (satu) Buah Hanphone Merek Samsung warna Hitam
- 12) 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia warna Putih
- 13) 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia warna Putih

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) Buah Handphone Merek Hamer warna Hitam
- 15) 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai Rumus untuk mencari angka toto gelap (togel)
- 16) 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka Nomor Toto gelap (togel)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa ELMIZON Pgl JON Bin ALMUNIR pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 12.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di jalan lintas Padang Panjang Bukittinggi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika saksi HAMRINAS Pgl ANAS bersama tim buser Polres Padang Panjang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ELMIZON Pgl JON Bin ALMUNIR sering mengadakan perjudian jenis toto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap (Togel) secara online di Kelurahan Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut kemudian saksi HAMRINAS Pgl ANAS bersama tim busur Polres Padang Panjang lainnya langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Kemudian tim busur Polres Padang Panjang memantau serta mengikuti pergerakan terdakwa sampai ke jalan lintas Padang Panjang Bukittinggi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi HAMRINAS Pgl ANAS bersama tim busur Polres Padang Panjang juga berhasil mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perjudian online yang diadakan oleh terdakwa yakni berupa: 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI Transaksi dari Rekening 545901009893535 An. ELMIZON Ke Rekening Bank BRI an RUDI HARTONO dengan No Rekening 208301000041565 dengan Jumlah Uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43, 1(satu) lembar kertas struk Bank BRI Transaksi dari Rekening 545901009893535 An.ELMIZON Ke Rekening Bank BRI an MEIDIA PUTRI dengan No Rekening 336901034782530 dengan Jumlah Uang sebesar Rp 207.832,00 (Dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal Transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36, 1(satu) Buah ATM BRI An ELMIZON, 1 (satu) Buah ATM BNI an ELMIZON, 1 (satu) Buah Hanphone Merek Samsung warna Hitam , 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia warna Putih, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BA 6623 FN STNK An AZRIL dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J207671. dengan Nomor Mesin E405-ID-185110/BR, 1 (satu) Unit Sepeda Motor suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6623 FN dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J207671 dengan Nosin E405-ID-185110/BR, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat , 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai Rumus untuk mencari angka toto gelap (togel), 1 (satu lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka Nomor Toto gelap (togel), uang Tunai sebesar Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah, uang Tunai sebesar Rp 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel On Line tersebut terdakwa berperan sebagai penjual nomor-nomor togel, dimana terdakwa melayani pembeli yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli / memasang nomor togel kepada terdakwa melalui pesan singkat via SMS ke HandPhone milik terdakwa dengan ketentuan minimal pemasangan / pembelian nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga minimal seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal pembelian / pemasangan nomor sebanyak 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa setelah angka-angka yang di kirim para pembeli tersebut terkumpul, selanjutnya terdakwa pergi ke warnet yang ada di Padang Panjang dan angka-angka judi togel yang sudah dipesan pembeli tersebut, terdakwa pasang / masukkan secara On line melalui website judi istana impian dua, yang mana pada website judi tersebut terdakwa sebelumnya telah membuat sebuah akun pribadi milik terdakwa dengan nama akun kikis77, pasword busur77 dan juga terdakwa telah mengisi saldo pada akun tersebut sebelumnya dengan cara mentransfer sejumlah uang sebagai taruhan pada permainan judi tersebut ke rekening bank BRI An. RUDI HARTONO dengan No rek 208301000041565 sesuai peraturan yang telah dibuat oleh situs judi istana impian dua tersebut;
- Setelah memasang nomor-nomor dari para pembeli pada website judi tersebut, kemudian terdakwa menutup akun dan website judi tersebut dan selanjutnya terdakwa menunggu sampai pukul 18.00 wib, dimana pada jam tersebut website judi istana impian dua akan mengumumkan nomor-nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang pada setiap harinya;
- Bahwa apabila ada nomor-nomor dari para pembeli yang telah terdakwa pasang / masukkan ke website judi tersebut sebelumnya dinyatakan menang, maka sejumlah dana / uang akan ditransfer oleh bandar judi pada website tersebut sebagi hadiah dalam permainan judi tersebut ke akun milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa menarik sejumlah dana / uang dari akun istana impian 2 tersebut guna diberikan langsung kepada para pemain yang sebelumnya telah membeli nomor kepada terdakwa dan nomornya dinyatakan sebagai pemenang oleh situs / website judi istana impian sebagai hadiah dalam permainan tersebut;
- Bahwa judi togel yang diadakan oleh terdakwa tersebut sangat bergantung pada sifat untung-untungan belaka dengan ketentuan apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor-nomor yang dipasang oleh para pembeli tidak keluar maka pemasang / pembeli nomor tersebut dinyatakan kalah dan para pemasang / pembeli tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa dan harus membayar sejumlah uang kepada terdakwa atas nomor-nomor yang telah mereka pasang kepada terdakwa sebelumnya sesuai dengan besaran taruhan mereka;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut, terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar 10 % dari tiap permainan toto gelap (togel) tersebut yang mana uang hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian togel / menjual nomor-nomor togel tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa ELMIZON Pgl JON Bin ALMUNIR pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 12.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di jalan lintas Padang Panjang Bukittinggi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika saksi HAMRINAS Pgl ANAS bersama tim buser Polres Padang Panjang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMIZON Pgl JON Bin ALMUNIR sering mengadakan perjudian jenis toto gelap (Togel) secara online di Kelurahan Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut kemudian saksi HAMRINAS Pgl ANAS bersama tim busur Polres Padang Panjang lainnya langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Kemudian tim busur Polres Padang Panjang memantau serta mengikuti pergerakan terdakwa sampai ke jalan lintas Padang Panjang Bukittinggi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi HAMRINAS Pgl ANAS bersama tim busur Polres Padang Panjang juga berhasil mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perjudian online yang diadakan oleh terdakwa yakni berupa: 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI Transaksi dari Rekening 545901009893535 An. ELMIZON Ke Rekening Bank BRI an RUDI HARTONO dengan No Rekening 208301000041565 dengan Jumlah Uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43, 1(satu) lembar kertas struk Bank BRI Transaksi dari Rekening 545901009893535 An.ELMIZON Ke Rekening Bank BRI an MEIDIA PUTRI dengan No Rekening 336901034782530 dengan Jumlah Uang sebesar Rp 207.832,00 (Dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal Transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36, 1(satu) Buah ATM BRI An ELMIZON, 1 (satu) Buah ATM BNI an ELMIZON, 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung warna Hitam , 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia warna Putih, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BA 6623 FN STNK An AZRIL dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J207671. dengan Nomor Mesin E405-ID-185110/BR, 1 (satu) Unit Sepeda Motor suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6623 FN dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J207671 dengan Nosin E405-ID-185110/BR, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat , 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai Rumus untuk mencari angka toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka Nomor Toto gelap (togel), uang Tunai sebesar Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah, uang Tunai sebesar Rp 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel On Line tersebut terdakwa berperan sebagai penjual nomor-nomor togel, dimana terdakwa melayani pembeli yang ingin membeli / memasang nomor togel kepada terdakwa melalui pesan singkat via SMS ke HandPhone milik terdakwa dengan ketentuan minimal pemasangan / pembelian nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga minimal seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal pembelian / pemasangan nomor sebanyak 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah angka-angka yang di kirim para pembeli tersebut terkumpul, selanjutnya terdakwa pergi ke warnet yang ada di Padang Panjang dan angka-angka judi togel yang sudah dipesan pembeli tersebut, terdakwa pasang / masukkan secara On line melalui website judi istana impian dua, yang mana pada website judi tersebut terdakwa sebelumnya telah membuat sebuah akun pribadi milik terdakwa dengan nama akun kikis77, pasword busur77 dan juga terdakwa telah mengisi saldo pada akun tersebut sebelumnya dengan cara mentransfer sejumlah uang sebagai taruhan pada permainan judi tersebut ke rekening bank BRI An. RUDI HARTONO dengan No rek 208301000041565 sesuai peraturan yang telah dibuat oleh situs judi istana impian dua tersebut;
- Setelah memasang nomor-nomor dari para pembeli pada website judi tersebut, kemudian terdakwa menutup akun dan website judi tersebut dan selanjutnya terdakwa menunggu sampai pukul 18.00 wib, dimana pada jam tersebut website judi istana impian dua akan mengumumkan nomor-nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang pada setiap harinya;
- Bahwa apabila ada nomor-nomor dari para pembeli yang telah terdakwa pasang / masukkan ke website judi tersebut sebelumnya dinyatakan menang, maka sejumlah dana / uang akan ditransfer oleh bandar judi pada website tersebut sebagi hadiah dalam permainan judi tersebut ke akun milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa menarik sejumlah dana / uang dari akun istana impian 2 tersebut guna diberikan langsung kepada para pemain yang sebelumnya telah membeli nomor kepada terdakwa dan nomornya dinyatakan sebagai pemenang oleh situs / website judi istana impian sebagai hadiah dalam permainan tersebut;
- Bahwa judi togel yang diadakan oleh terdakwa tersebut sangat bergantung pada sifat untung-untungan belaka dengan ketentuan apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor-nomor yang dipasang oleh para pembeli tidak keluar maka pemasang / pembeli nomor tersebut dinyatakan kalah dan para pemasang / pembeli tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa dan harus membayar sejumlah uang kepada terdakwa atas nomor-nomor yang telah mereka pasang kepada terdakwa sebelumnya sesuai dengan besaran taruhan mereka;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut, terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar 10 % dari tiap permainan toto gelap (togel) tersebut yang mana uang hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian togel / menjual nomor-nomor togel tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafri panggilan Peri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa Elmizon panggilan Jon bin Almunir;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa karena Saksi adalah orang yang memesan/membeli nomor togel kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 yang mana pada saat tersebut Saksi berada di atas mobil angkot Saksi yang bertempat terminal Padang Panjang;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa yaitu melalui SMS dari handphone Saksi yang Saksi kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu membeli nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) angka yaitu 78 (tujuh puluh delapan) dan 87 (delapan puluh tujuh) seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per satu angkanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli nomor togel tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS lewat handphone Saksi kepada handphone milik Terdakwa yang mana SMS tersebut isinya 78 x 3 (tujuh puluh delapan kali tiga) dan 87 x 3 (delapan puluh tujuh kali tiga);
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) bulan ini membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan uang dalam permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi juga menggunakan handphone sebagai alat untuk memesan angka judi togel yang akan Saksi beli kepada Terdakwa;
- Bahwa prinsip dari perjudian jenis togel yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan dimana apabila nomor yang Saksi beli kepada Terdakwa keluar atau menang maka Saksi akan diberikan hadiah oleh bandar melalui Terdakwa dan apabila Saksi kalah maka uang Saksi yang Saksi jadikan taruhan kepada Terdakwa tersebut hilang;
- Bahwa selain Saksi masih banyak lagi orang-orang yang membeli nomor judi togel kepada Terdakwa di Pasar Padang Panjang tersebut, namun Saksi tidak mengetahui semua nama-nama orang tersebut, yang Saksi kenal hanya Ermanto;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut biasanya di Pasar Raya Padang Panjang tepatnya di terminal mikrolet/angkot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya nomor keluar pada pukul 17.45 WIB dan diumumkan kepada pemenang oleh Terdakwa apabila nomor togel tersebut keluar melalui SMS yang dikirim ke handphone para pemenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor-nomor yang dibeli kepada Terdakwa tersebut diputar di Singapura namun bagaimana caranya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemenangan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar nilai pemasangan x 55 (lima puluh lima), misalnya apabila Saksi memasang 2 (dua) nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut keluar/menang, maka Terdakwa akan memberikan Saksi hadiah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila Saksi memasang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dua angka maka Saksi akan menerima kemenangan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selama Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa, Saksi pernah menang 2 (dua) kali yaitu saat Saksi memasang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka dan pada saat itu saksi menerima kemenangan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total Saksi sudah pernah menang pada perjudian togel yang diadakan Terdakwa adalah Rp330.000,0 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi ikut membeli nomor judi togel kepada Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih yang ikut diamankan karena barang bukti tersebut adalah alat yang biasanya Saksi pergunakan untuk membeli nomor judi togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **Ermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa Elmizon panggilan Jon bin Almunir;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa karena Saksi adalah orang yang memesan/membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 di WC umum Pasar Padang Panjang melalui SMS lewat handphone;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa yaitu melalui SMS dari handphone Saksi yang Saksi kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu membeli nomor togel kepada Terdakwa senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 2 (dua) angka, dengan rincian

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) angka Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan angka 56 (lima puluh enam) dan 1 (satu) angka Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka 98 (sembilan puluh delapan) dan 1 (satu) angka Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka 65 (enam puluh lima);

- Bahwa pada saat itu Saksi membeli nomor togel tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa dengan tulisan SPGR=98\*10 65\*10 56\*5;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) bulan ini membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan uang dalam permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi juga menggunakan handphone sebagai alat untuk memesan angka judi togel yang akan Saksi beli kepada Terdakwa;
- Bahwa prinsip dari perjudian jenis togel yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan dimana apabila nomor yang Saksi beli kepada Terdakwa keluar atau menang maka Saksi akan diberikan hadiah oleh bandar melalui Terdakwa dan apabila Saksi kalah maka uang Saksi yang Saksi jadikan taruhan kepada Terdakwa tersebut hilang;
- Bahwa selain Saksi masih banyak lagi orang-orang yang membeli nomor judi togel kepada Terdakwa di Pasar Padang Panjang tersebut namun Saksi tidak mengetahui semua nama-nama orang tersebut, yang Saksi kenal hanya Syafri panggilan Peri;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut biasanya di Pasar Raya Padang Panjang tepatnya di terminal mikrolet/angkot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya nomor keluar pada pukul 17.45 WIB dan diumumkan kepada pemenang oleh Terdakwa apabila nomor togel tersebut keluar melalui SMS yang dikirim ke handphone para pemenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor-nomor yang dibeli kepada Terdakwa tersebut diputar di Singapura namun bagaimana caranya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemenangan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar nilai pemasangan x 55 (kali lima puluh lima), misalnya apabila Saksi memasang 2 (dua) nomor sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila nomor yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut keluar/menang, maka Terdakwa akan memberikan Saksi hadiah sebesar

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila Saksi memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) angka maka Saksi akan menerima kemenangan Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selama Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa, Saksi pernah menang 1 (satu) kali yaitu saat Saksi memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka dan pada saat itu Saksi menerima kemenangan Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi ikut membeli nomor judi togel kepada Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Hamer warna hitam yang ikut diamankan karena barang bukti tersebut adalah alat yang biasanya Saksi pergunakan untuk membeli nomor judi togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi **Hamrinas panggilan Anas** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elmizon panggilan Jon bin Almunir karena Terdakwa tersebut diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel) secara online terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 12.35 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Padang Panjang-Bukittingi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalain Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri (Hamrinas) dan 3 (tiga) orang anggota Reskrim dari Polres Padang Panjang yaitu Aiptu Irmal Syamsi, Bripta Roni Putra, dan Brigadir Aminorizal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Saksi bersama dengan teman Saksi ada menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43;
  - 2) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
  - 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
  - 4) 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
  - 5) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;
  - 8) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR/;
  - 10) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 11) 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
  - 12) 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);
  - 13) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 14) Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bagaimanakah cara dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut, dan Saksi mengetahui setelah Saksi diberi tahu oleh terdakwa Elmizon, yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat akun ke Istana Impian 2 (dua) secara online dengan cara mendaftarkan nomor rekening bank Terdakwa sesuai dengan nomor rekening Terdakwa (545901009893535), nomor handphone Terdakwa (081266790224), nama lengkap Terdakwa, dan setelah data-data Terdakwa tersebut lengkap kemudian Terdakwa disuruh membuat user name/nama akun (kikis77) dan password Terdakwa bernama (busur77) dan setelah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Terdakwa tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa mentransfer uang dari rekening ATM Terdakwa sesuai dengan uang yang ada di ATM Terdakwa ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), kemudian Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 (dua) tersebut, setelah Terdakwa selesai membuka akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka setor dana dan kemudian langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dengan contoh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan disetor dana tersebut Terdakwa ketik dengan keterangan sudah dikirim dari kikis77 setelah Terdakwa membuat keterangan tersebut ketika itu Istana Impian 2 langsung memberi laporan dengan kata kata terima kasih dana yang telah diproses dan silahkan dicek saldo yang telah dikirim silahkan bermain semoga anda beruntung (menang) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang mengirimkan SMS dari nomor handphone pembeli nomor togel ke nomor handphone Terdakwa (081266790224) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x1000 dan setelah pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut selesai mengirimkan SMS nomor angka angka toto gelap tersebut Terdakwa balas dengan SMS OK, dan setelah para pembeli nomor toto gelap tersebut banyak yang mengirimkan SMS angka angka nomor toto gelap (togel) ke nomor handphone Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke warnet yang ada di Padang Panjang, dan setelah Terdakwa sampai di warnet kemudian Terdakwa langsung membuka akun Terdakwa di warnet di Istana Impian 2(dua) dan setelah akun Terdakwa tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka permainan yang ada di Istana Impian 2 (dua) permainan judi jenis toto gelap (togel) dan setelah permainan judi jenis toto gelap (togel) terbuka kemudian Terdakwa menyalin angka-angka nomor toto gelap yang dikirimkan pembeli tersebut secara online ke Istana Impian 2 (dua) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x1000 dan setelah angka angka nomor toto gelap (togel) tersebut selesai Terdakwa salin/kirim ke Istana Impian 2 (dua) kemudian Terdakwa menunggu angka nomor toto gelap (togel) yang akan keluar, dan setelah tidak ada yang mengirimkan SMS angka-angka nomor toto gelap ke nomor handphone Terdakwa ketika itu Terdakwa menutup kembali akun Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul pukul 18.00 WIB Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 dan ketika itu barulah Terdakwa tahu kalau nomor toto gelap (togel) secara online bahwasanya nomor/angka yang keluar adalah 8725, seandainya para pemain ada nomor pemasangan yang keluar ketika itu Terdakwa langsung menarik dana dari akun Istana Impian 2, dan seandainya nomor para pemain ada yang keluar ketika itu para pemain judi toto gelap tersebut langsung menemui Terdakwa dan memperlihatkan SMS nomor/angka-angka yang dipasang pemain keluar, dan ketika itu Terdakwa langsung memberikan hadiah kepada para pemain;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (togel) secara online tersebut adalah di sebuah warnet yang ada di Padang Panjang dan tempat tersebut adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja atau khalayak umum ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online tersebut tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin oleh karena itu selaku petugas kepolisian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, nomor toto gelap ( togel) yang telah bertulisan angka/nomor beserta uang akan disetorkan kepada Istana Impian 2 secara online dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 545901009893535 kepada Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dan kepada Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjual toto gelap (togel) secara online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari keuntungan penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapat komisi dari hasil penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi **Roni Putra panggilan Roni** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elmizon panggilan Jon bin

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almunir karena Terdakwa tersebut diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel) secara online;

- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel) secara online terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 12.35 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Padang Panjang-Bukittingi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalain Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri (Hamrinas) dan 3 (tiga) orang anggota Reskrim dari Polres Padang Panjang yaitu Aiptu Inal Syamsi, Bripka Hamrinas, dan Brigadir Aminorizal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Saksi bersama dengan teman Saksi ada menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43;
  - 2) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
  - 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
  - 4) 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
  - 5) 1 (satu) buah hanphone merek Samsung warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;
  - 8) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BRi;
  - 10) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
  - 12) 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);
  - 13) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 14) Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bagaimanakah cara dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut, dan Saksi mengetahui setelah Saksi diberi tahu oleh terdakwa Elmizon, yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat akun ke Istana Impian 2 (dua) secara online dengan cara mendaftarkan nomor rekening bank Terdakwa sesuai dengan nomor rekening Terdakwa (545901009893535), nomor handphone Terdakwa (081266790224), nama lengkap Terdakwa, dan setelah data-data Terdakwa tersebut lengkap kemudian Terdakwa disuruh membuat user name/nama akun (kikis77) dan password Terdakwa bernama (busur77) dan setelah akun Terdakwa tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa mentransfer uang dari rekening ATM Terdakwa sesuai dengan uang yang ada di ATM Terdakwa ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), kemudian Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 (dua) tersebut, setelah Terdakwa selesai membuka akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka setor dana dan kemudian langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dengan contoh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan disetor dana tersebut Terdakwa ketik dengan keterangan sudah dikirim dari kikis77 setelah Terdakwa membuat keterangan tersebut ketika itu Istana Impian 2 langsung memberi laporan dengan kata kata terima kasih dana yang telah diproses dan silahkan dicek saldo yang telah dikirim silahkan bermain semoga anda beruntung (menang) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang mengirimkan SMS dari nomor handphone pembeli nomor togel ke nomor handphone Terdakwa (081266790224) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x1000 dan setelah pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut selesai mengirimkan SMS nomor angka angka toto gelap tersebut Terdakwa balas dengan SMS OK, dan setelah para pembeli nomor toto gelap tersebut banyak yang mengirimkan SMS angka angka nomor toto





gelap (togel) ke nomor handphone Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke warnet yang ada di Padang Panjang, dan setelah Terdakwa sampai di warnet kemudian Terdakwa langsung membuka akun Terdakwa di warnet di Istana Impian 2(dua) dan setelah akun Terdakwa tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka permainan yang ada di Istana Impian 2 (dua) permainan judi jenis toto gelap (togel) dan setelah permainan judi jenis toto gelap (togel) terbuka kemudian Terdakwa menyalin angka-angka nomor toto gelap yang dikirimkan pembeli tersebut secara online ke Istana Impian 2 (dua) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x1000 dan setelah angka angka nomor toto gelap (togel) tersebut selesai Terdakwa salin/kirim ke Istana Impian 2 (dua) kemudian Terdakwa menunggu angka nomor toto gelap (togel) yang akan keluar, dan setelah tidak ada yang mengirimkan SMS angka-angka nomor toto gelap ke nomor handphone Terdakwa ketika itu Terdakwa menutup kembali akun Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul pukul 18.00 WIB Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 dan ketika itu barulah Terdakwa tahu kalau nomor toto gelap (togel) secara online bahwasanya nomor/angka yang keluar adalah 8725, seandainya para pemain ada nomor pemasangan yang keluar ketika itu Terdakwa langsung menarik dana dari akun Istana Impian 2, dan seandainya nomor para pemain ada yang keluar ketika itu para pemain judi toto gelap tersebut langsung menemui Terdakwa dan memperlihatkan SMS nomor/angka-angka yang dipasang pemain keluar, dan ketika itu Terdakwa langsung memberikan hadiah kepada para pemain;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (togel) secara online tersebut adalah di sebuah warnet yang ada di Padang Panjang dan tempat tersebut adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja atau khalayak umum ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online tersebut tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin oleh karena itu selaku petugas kepolisian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, nomor toto gelap ( togel) yang telah bertulisan angka/nomor beserta uang akan disetorkan kepada Istana Impian 2 secara online dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 545901009893535 kepada Rudi Hartono dengan nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208301000041565 dan kepada Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjual toto gelap (togel) secara online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari keuntungan penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapat komisi dari hasil penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Padang Panjang-Bukittingi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian dari Polres Padang Panjang menemukan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43;
  - 2) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
  - 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
  - 4) 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
  - 5) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
  - 10) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 11) 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
  - 12) 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);
  - 13) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 14) Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak perjudian jenis toto gelap (togel) secara online tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer uang dari rekening ATM Terdakwa sesuai dengan uang yang ada di ATM Terdakwa ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), kemudian Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 (dua) tersebut, setelah Terdakwa selesai membuka akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka setor dana dan kemudian langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dengan contoh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang mengirimkan SMS dari nomor handphone pembeli nomor togel ke nomor handphone Terdakwa (081266790224) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x 1000 dan setelah pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut selesai mengirimkan SMS nomor angka angka toto gelap tersebut Terdakwa balas dengan SMS Ok, dan setelah para pembeli nomor toto gelap tersebut banyak yang mengirimkan SMS angka-angka nomor toto gelap (togel) ke nomor handphone Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke warnet yang ada di Padang panjang, dan setelah Terdakwa sampai di warnet kemudian Terdakwa langsung membuka akun Terdakwa di warnet di Istana Impian 2 (dua) dan setelah akun Terdakwa tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka permainan yang ada di Istana Impian 2 (dua) permainan judi jenis toto gelap (togel) dan setelah permainan judi jenis

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toto gelap (togel) terbuka kemudian Terdakwa menyalin angka-angka nomor toto gelap yang dikirimkan pembeli tersebut secara online ke Istana Impian 2 (dua) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x 1000;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 untuk melihat nomor/angka yang keluar pada hari tersebut, seandainya ada nomor pemasangan yang keluar ketika itu Terdakwa langsung menarik dana dari akun Istana Impian 2, dan selanjutnya para pemain judi toto gelap yang menang langsung menemui Terdakwa dan memperlihatkan SMS nomor angka-angka yang dipasang pemain keluar, dan ketika itu Terdakwa langsung memberikan hadiah kepada para pemain;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togel) secara online tersebut 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual toto gelap (togel) secara online tersebut adalah sewaktu Terdakwa berada di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang membeli toto gelap (togel) secara online kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 adalah Syafri panggilan Peri dan Ermanto;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut adalah setiap kali putaran nomor toto gelap (togel) tersebut Terdakwa dapat komisi atau upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari tiap permainan toto gelap (togel) secara online tersebut;
- Bahwa rata-rata penghasilan Terdakwa dalam menjual nomor nomor judi togel tersebut minimal perharinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perbulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil komisi dari penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut untuk membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari dan untuk belanja anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual nomor judi togel online tersebut karena penghasilan Terdakwa sebagai tukang potong kaca tidak tentu, karena tidak selalu ada orderan dan kadang kala tidak ada orderan sama sekali sehingga setiap harinya Terdakwa menjual nomor judi online tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa kemenangan dalam permainan jenis toto gelap (togel) yang Terdakwa adakan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menjual toto gelap (togel) secara online tersebut semenjak bulan Desember 2014;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena semua barang bukti tersebut yang disita oleh polisi Polres Padang Panjang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang telah Terdakwa transfer ke rekening an. Rudi Hartono dan telah masuk ke saldo akun Terdakwa (kikis77) pada website judi Istana Impian 2, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan dalam permainan judi sehingga pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa menarik uang tersebut dan disita guna dijadikan barang bukti;
- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan petugas dalam dompet Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih adalah alat yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi togel tersebut dimana 1 (satu) handphone Nokia warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk menerima SMS dari para pemain judi toto gelap (togel) yang mengirimkan momor/angka judi (togel) yang akan dipasang sedangkan 1 (satu) handphone Samsung warna hitam bagi terdakwa digunakan untuk membuka website situs judi online Istana Impian 2 guna mengetahui angka judi nomor toto gelap (togel) yang keluar pada hari pemasangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon dan 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon adalah ATM yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi kepada orang yang dipercaya di situs judi online tersebut yaitu an. Rudi Hartono dan Meidia Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk mengadakan judi jenis permainan toto gelap (togel) secara online tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24.43;
- 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832.,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
- 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Hamer warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
- 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Padang Panjang-Bukittingi Jorong Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian dari Polres Padang Panjang menemukan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24 43;

- 2) 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an.Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
  - 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
  - 4) 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
  - 5) 1 (satu) buah hanphone merek Samsung warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;
  - 8) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BRI;
  - 10) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 11) 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
  - 12) 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);
  - 13) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 14) Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak perjudian jenis toto gelap (togel) secara online tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer uang dari rekening ATM Terdakwa sesuai dengan uang yang ada di ATM Terdakwa ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), kemudian Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 (dua) tersebut, setelah Terdakwa selesai membuka akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka setor dana dan kemudian langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer ke rekening Rudi Hartono (208301000041565), dengan contoh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke akun Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang mengirimkan SMS dari nomor

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone pembeli nomor togel ke nomor handphone Terdakwa (081266790224) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x1000 dan setelah pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut selesai mengirimkan SMS nomor angka angka toto gelap tersebut Terdakwa balas dengan SMS Ok, dan setelah para pembeli nomor toto gelap tersebut banyak yang mengirimkan SMS angka-angka nomor toto gelap (togel) ke nomor handphone Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke warnet yang ada di Padang panjang, dan setelah Terdakwa sampai di warnet kemudian Terdakwa langsung membuka akun Terdakwa di warnet di Istana Impian 2 (dua) dan setelah akun Terdakwa tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka permainan yang ada di Istana Impian 2 (dua) permainan judi jenis toto gelap (togel) dan setelah permainan judi jenis toto gelap (togel) terbuka kemudian Terdakwa menyalin angka angka nomor toto gelap yang dikirimkan pembeli tersebut secara online ke Istana Impian 2 (dua) dengan contoh 4 angka 8632 x 1000, 3 angka 632 x 1000, 2 angka 32 x1000;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa membuka kembali akun Istana Impian 2 untuk melihat nomor/angka yang keluar pada hari tersebut, seandainya ada nomor pemasangan yang keluar ketika itu Terdakwa langsung menarik dana dari akun Istana Impian 2, dan selanjutnya para pemain judi toto gelap yang menang langsung menemui Terdakwa dan memperlihatkan SMS nomor angka-angka yang dipasang pemain keluar, dan ketika itu Terdakwa langsung memberikan hadiah kepada para pemain;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togel) secara online tersebut 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual toto gelap (togel) secara online tersebut adalah sewaktu Terdakwa berada di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang membeli toto gelap (togel) secara online kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 adalah Syafri panggilan Peri dan Ermanto;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut adalah setiap kali putaran nomor toto gelap (togel) tersebut Terdakwa dapat komisi atau upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari tiap permainan toto gelap (togel) secara online tersebut;
- Bahwa rata-rata penghasilan Terdakwa dalam menjual nomor nomor judi togel tersebut minimal perharinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perbulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil komisi dari penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut untuk membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari dan untuk belanja anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual nomor judi togel online tersebut karena penghasilan Terdakwa sebagai tukang potong kaca tidak tentu, karena tidak selalu ada orderan dan kadang kala tidak ada orderan sama sekali sehingga setiap harinya Terdakwa menjual nomor judi online tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa kemenangan dalam permainan jenis toto gelap (togel) yang Terdakwa adakan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena semua barang bukti tersebut yang disita oleh polisi Polres Padang Panjang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang telah Terdakwa transfer ke rekening an. Rudi Hartono dan telah masuk ke saldo akun Terdakwa (kikis77) pada website judi Istana Impian 2, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan dalam permainan judi sehingga pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa menarik uang tersebut dan disita guna dijadikan barang bukti;
- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan petugas dalam dompet Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih adalah alat yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi togel tersebut dimana 1 (satu) handphone Nokia warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk menerima SMS dari para pemain judi toto gelap (togel) yang mengirimkan nomor/angka judi (togel) yang akan dipasang sedangkan 1 (satu) handphone Samsung warna hitam bagi terdakwa digunakan untuk membuka website situs judi online Istana Impian 2 guna mengetahui angka judi nomor toto gelap (togel) yang keluar pada hari pemasangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon dan 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon adalah ATM yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi kepada orang yang dipercaya di situs judi online tersebut yaitu an. Rudi Hartono dan Meidia Putri;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih adalah alat yang biasanya saksi Syafri panggilan Peri pergunakan untuk membeli nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Hamer warna hitam adalah alat yang biasanya saksi Ermanto pergunakan untuk membeli nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual toto gelap (togel) secara online tersebut semenjak bulan Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk mengadakan judi jenis permainan toto gelap (togel) secara online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
4. Menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas artinya adalah bahwa subjek hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;





Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa bernama Elmizon panggilan Jon bin Almunir yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Terdakwa dimaksud serta Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan sehingga diri terdakwa Elmizon panggilan Jon bin Almunir dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa mendapat izin” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa menjual angka-angka togel tidak memiliki izin dari instansi terkait baik dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga tindakan Terdakwa tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa hal yang penting dalam unsur dengan sengaja adalah perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan



sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzij atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah memberikan waktu, keleluasaan, peluang, dan sebagainya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian "permainan judi" adalah juga taruhan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap taruhan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa menjual dan mengadakan judi angka/nomor-nomor togel tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap menjualnya karena penghasilan Terdakwa sebagai pemotong kaca tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan menang atau tidaknya dalam permainan judi angka/nomor-nomor togel yang diadakan oleh Terdakwa, semata-mata didasarkan atas untung-untungan belaka, dengan ketentuan apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli atau pemasang taruhan membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka pemasang taruhan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur Menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari penjualan angka/nomor-nomor togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi atau upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tiap permainan toto gelap (togel) secara online tersebut, dan rata-rata penghasilan Terdakwa dari menjual angka/nomor-nomor judi togel tersebut perharinya minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perbulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang hasil komisi dari penjualan toto gelap (togel) secara online tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari dan untuk belanja anak dan istri Terdakwa, karena penghasilan Terdakwa sebagai tukang potong kaca tidak tentu, dan karena tidak selalu ada orderan yang masuk bahkan kadang kala tidak ada orderan sama sekali, sehingga setiap harinya Terdakwa menjual angka/nomor-nomor judi togel online di Pasar Raya Padang Panjang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa semenjak bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini



untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, serta tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24.43;
- 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
- 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Hamer warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
- 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);

dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perjudian berdampak luas merusak moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ELMIZON panggilan JON bin ALMUNIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 6623 FN STNK an. Azril dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi BA 6623 FN dengan nomor rangka MH8FD110C5J207671 dengan nomor mesin E405-ID-185110/BR;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Rudi Hartono dengan nomor rekening 208301000041565 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.24.43;
- 1 (satu) lembar kertas struk Bank BRI transaksi dari rekening 545901009893535 an. Elmizon ke rekening Bank BRI an. Meidia Putri dengan nomor rekening 336901034782530 dengan jumlah uang sebesar Rp207.832,00 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal transaksi 22-03-2017 jam 11.26.36;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. Elmizon;
- 1 (satu) buah ATM BNI an. Elmizon;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Hamer warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka sebagai rumus untuk mencari angka toto gelap (togel);
- 1 (satu) lembar kertas yang berfungsi sebagai teropong angka untuk pedoman sebagai pencari angka nomor toto gelap (togel);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, oleh Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin R. Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Fuad Ar Rahim, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alvin R. Nur Luis, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Desifana

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36